### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada zaman saat ini dengan gaya hidup yang sudah modern membuat kebanyakan orang ingin serba praktis dan instan dalam melakukan transaksi, dengan keinginan yang serba praktis dan instan mendorong pihak perbankan untuk menyediakan layanan produk agar memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi (Wardani, 2016). Ilmu teknologi yang semakin berkembang dan canggih, untuk melakukan transaksi pembayaran yang praktis ditemukan cara yang paling efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan kartu kredit yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran (Lubis & Lubis, 2012).

Kartu kredit dengan kartu debit berbeda, di mana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening seperti kartu debit (Mustofa, 2015). Kartu kredit merupakan sistem pembayaran yang praktis, karena kartu kredit sebagai alat pembayaran dengan transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran secara kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko (Ibrahim, 2010).

BNI Syariah adalah salah satu bank syariah yang mengeluarkan kartu kredit yaitu Hasanah Card. Hasanah Card produk di Bank BNI Syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Kredit Syariah. Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil dan transparan tanpa perhitungan bunga (BNISyariah, 2017). Kartu kredit syariah yang diterbitkan BNI Syariah berbeda dengan kartu kredit bank konvensional, karena BNIS melakukan inovasi agar kartu kredit syariah tersebut sesuai syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *ijarah* dan *qardh* (BNISyariah, 2017).

Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas tidak terlepas dari minat terhadap kepemilikan kartu kredit. Dengan adanya kartu kredit diharapkan dapat mempermudah aktivitas masyarakat, di mana mereka tidak perlu lagi membawa uang tunai sebagai alat pembayaran yang terkadang juga dapat membahayakan keselamatan. Selain itu, kartu kredit syariah diharapkan juga menjadi salah satu solusi keuangan bagi masyarakat karena dapat mengatasi masalah keuangan dengan sistem kredit syariah yang diberikan oleh perbankan syariah (Idris, 2017)

Tabel 1.1 Perkembangan Kartu Kredit BNI Syariah

Tahun	Jumlah Pemegang Kartu (dalam ribuan rupiah)	Outstanding (dalam miliyaran rupiah)	Volume Penjualan (dalam triliyunan rupiah)
2013	200.380	418	1,59
2014	217.837	402,567	1,47
2015	241.056	38,5,13	1,26
2016	262.189	367,60	1,29
2017	264.487	371,09	1,2

Sumber: Annual Report BNI Syariah data diolah 2018

Kartu kredit syariah pada BNI Syariah mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa jumlah pemegang kartu kredit syariah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan laporan tahunan, BNI Syariah mampu melampaui akuisisi kartu pembiayaan ditahun 2016 akan tetapi masih di bawah dari target akuisisi kartu baru ditahun 2017 yaitu sebanyak 25.000 kartu, BNI Syariah berhasil memperoleh kartu baru sebanyak 22.757 kartu sehingga total jumlah kartu iB Hasanah Card sampai akhir tahun 2017 mencapai 264.487 kartu. Lalu jumlah nasabah Bank BNI Syariah saat ini mencapai total sekitar 2,5 juta orang (Susilo, 2017), sedangkan pemegang kartu kredit syariah hanya 264.487 yang artinya pemegang kartu kredit hanya 10,56% dari jumlah nasabah Bank BNI Syariah.

Pada volume penjualan kartu kredit syariah ini hampir tiap tahun menurun, tetapi dilihat dari jumlahnya pada tahun 2017 sebanyak 1,2 triliyun mempunyai dampak negatif dan positif bagi perdagangan Indonesia, yaitu masyarakat cenderung konsumtif dengan cara berhutang tetapi perdagangan meningkat (Nuhyatia, 2015).

Giri Dwi Handayani, 2018 MINAT KEPEMILIKAN KARTU KREDIT SYARIAH BERDASARKAN SIKAP, NORMA SUBYEKTIF DAN KONTROL PERILAKU (Survei pada Anggota Komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda/FKP

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3

Menurut Mustofa (2015), Kartu kredit syariah memunculkan sifat boros bagi nasabah yang menggunakannya. Karena dalam kartu kredit syariah tidak ada sistem kontrol untuk memastikan apakah pemegang kartu menggunakan kartunya untuk membelanjakan barang-barang yang halal dan pagu batas penggunaan kartu tidak dapat menjadikan pemegangnya untuk tidak menjadi konsumtif (Kristianti, 2014).

Adapun ayat Al-Quran tentang perilaku konsumtif Surat Al-Isra Ayat 26-27 sebagai berikut:

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. Al-Isra: 26)

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra: 27)

Menurut Saudhagar (2012), banyak pemegang kartu menyerahkan kartu kredit mereka dan lebih memilih kartu debit, lalu adapun orang memilih untuk tidak memiliki kartu kredit karena takut terjerat hutang. Karena kartu kredit sendiri secara tidak langsung menganjurkan orang untuk berhutang.

Adapun Hadist mengenai hutang yaitu sebagai berikut:

Artinya: "Barangsiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: [1] sombong, [2] ghulul (khianat), dan [3] hutang, maka dia akan masuk surga." (HR. Ibnu Majah no. 2412)

Zaimy, dkk (2017) menyatakan bahwa masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap kartu kredit syariah. Mereka berpendapat bahwa produk kartu kredit syariah tidak ada bedanya dengan kartu kredit konvensional yang hanya sekedar perubahan istilah, hal ini akan mempengaruhi minat masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit syariah dan menjadi salah satu faktor yang memicu rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit syariah.

Giri Dwi Handayani, 2018

MINAT KEPEMILIKAN KARTU KREDIT SYARIAH BERDASARKAN SIKAP, NORMA SUBYEKTIF DAN KONTROL PERILAKU (Survei pada Anggota Komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda/FKP Bandung)

4

Minat masyarakat dalam menggunakan kartu kredit syariah mampu diukur menggunakan teori yang dapat mendeskripsikan tingkat penerimaan dan penggunaan terhadap kartu kredit syariah. Teori tersebut adalah Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*), TPB merupakan model sikap yang memperkirakan minat seseorang untuk melakukan sesuatu perilaku atau tindakan. Pada TPB, minat seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh sikap saja, namun dipengaruhi oleh norma subjektif, dan kontrol perilaku (Wulandari & Fatmasari, 2016)

Kehidupan seorang individu tumbuh dalam lingkungan sosial yang berbeda-beda, lingkungan sosial tempat individu tumbuh akan mempengaruhi pola pikir serta akan memberikan referensi kepada individu tersebut untuk melakukan suatu perilaku. Informasi yang didapatkan individu tersebut akan mendasari keyakinannya. Keyakinan mengenai harapan orang lain ini akan memberikan tekanan dan dorongan dalam pembentukan perilaku seseorang. Hal ini terkait dengan norma-norma subyektif yang secara tidak langsung meberikan batasan bagi individu untuk melakukan atau tidak melakukan (Ramdhani, 2011).

Menurut *Theory of Planned Behavior*, minat untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi juga oleh kontrol perilaku yang dirasakan atau biasa disebut *perceived behavioral control*. Setiap individu memiliki kontrol terhadap dirinya yang dapat mendorongnya untuk berniat melakukan suatu perilaku. Kontrol perilaku yang dirasakan individu berbeda-berbeda karena pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu berbeda-beda (Fatmasari & Wulandari, 2016).

Lestari (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa minat kepemilikan kartu kredit hanya sebesar 17%. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap, norma dan kontrol perilaku memiliki hasil yang signifikan dan positif terhadap minat. Selain itu, Muhammad Ali, dkk (2017) menunjukkan bahwa norma subyektif dan sikap menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap niat memilih kartu kredit syariah.

Adanya persaingan ketat di antara penerbit kartu kredit konvensional dan syariah yang disebabkan adanya aturan yang membatasi kepemilikan kartu kredit

Giri Dwi Handayani, 2018

5

berdasarkan usia dan pendapatan, maka untuk menghadapinya BNI Syariah memilih jalur yang tidak dipilih kebanyakan penerbit kartu kredit yaitu menyasar pada segmen pendidikan dan komunitas. Dengan menyasar pasar komunitas kartu kredit syariah berorientasi pada kebutuhan pengembangan bisnis dan transaksi lain yang bernilai syariah (DetikFinance, 2014).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan minat kepemilikan kartu kredit syariah. Penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini dan survei kepada anggota komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda Bandung guna membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada perbankan syariah sebagai upaya melakukan promosi agar dapat meningkatkan pengguna kartu kredit syariah. Oleh karena itu, judul penelitian skripsi ini adalah "Minat Kepemilikan Kartu Kredit Syariah Berdasarkan Sikap, Norma Subyektif dan Kontrol Perilaku (Survei pada Komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda/FKP Bandung)".

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian di atas, maka terdapat beberapa masalah sebagai berikut :

- 1. BNI Syariah mampu melampaui akuisisi kartu pembiayaan ditahun 2016 akan tetapi masih di bawah dari target akuisisi kartu baru ditahun 2017, lalu pemegang kartu kredit hanya 10,56% dari jumlah nasabah Bank BNI Syariah (Susilo, 2017).
- 2. Pada volume penjualan kartu kredit syariah tahun 2017 yang jumlahnya mencapai 1,2 triliyun mempunyai dampak negatif dan positif bagi perdagangan Indonesia, yaitu masyarakat cenderung konsumtif dengan cara berhutang tetapi perdagangan meningkat (Nuhyatia, 2015)..
- 3. Banyak pemegang kartu menyerahkan kartu kredit mereka dan lebih memilih kartu debit, lalu adapun orang memilih untuk tidak memiliki kartu kredit karena takut terjerat hutang (Sudhagar, 2012).

4. Nasabah memiliki persepsi negatif terhadap kartu kredit syariah, mereka berpendapat bahwa produk kartu kredit syariah mirip dengan kartu kredit konvensional (Zaimy, 2017).

### 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana gambaran sikap, norma subyektif, kontrol perilaku dan minat kepemilikan kartu kredit syariah pada anggota komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda/FKP Bandung?
- 2. Apakah sikap berpengaruh terhadap minat kepemilikan kartu kredit syariah pada anggota komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda/FKP Bandung?
- 3. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap minat kepemilikan kartu kredit syariah pada anggota komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda/FKP Bandung?
- 4. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap minat kepemilikan kartu kredit syariah pada anggota komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda/FKP Bandung?

# 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

- Mengetahui gambaran mengenai sikap, norma subyektif, kontrol perilaku dan minat kepemilikan kartu kredit syariah pada anggota komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda/FKP Bandung.
- 2. Mengetahui pengaruh sikap terhadap minat kepemilikan kartu kredit syariah pada anggota komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda/FKP Bandung.

- 3. Mengetahui pengaruh norma subyektif terhadap minat kepemilikan kartu kredit syariah pada anggota komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda/FKP Bandung.
- 4. Mengetahui pengaruh kontrol perilaku terhadap minat kepemilikan kartu kredit syariah pada anggota komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda/FKP Bandung.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Aspek Teoritis

Kegunaan penelitian dari aspek teoritis adalah untuk menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya mengenai minat kepemilikan kartu kredit syariah.

# 2. Aspek praktis

Kegunaan penelitian dari aspek praktis adalah untuk menjadi referensi perkembangan ilmu ekonomi syariah dalam bidang lembaga keuangan Islam.